

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1988

TAHUN : 1988



NOMOR : 11

SERI : A

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 11 TAHUN 1987

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA BANDUNG TENTANG PAJAK PEMBANGUNAN I**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa pemungutan Pajak Pembangunan I di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, pada saat ini diatur dengan Undang-undang No. 14 Tahun 1948 yang telah dimutatis mutandikan dengan Peraturan Daerah Kotapraja Bandung yang telah ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 1960, tentang Pemungutan Pajak Pembangunan I;
 - b. bahwa berhubung dengan telah berlakunya instruksi Presiden No. 3 Tahun 1983 tentang Keringanan Pajak Pembangunan I dan Retribusi Izin membayar Hotel di Daerah Wisata, maka ketentuan Pemungutan Pajak Pembangunan I seperti tercantum dalam Peraturan Daerah tersebut dalam butir a di atas perlu disesuaikan;
 - a. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974 Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974). Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 3. Undang-undang No. 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;

4. Undang-undang No. 14 Tahun 1947 tentang Pajak Pembangunan I;
5. Undang-undang Perimbangan Keuangan tahun 1957 jo. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah;
6. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 1983 tentang Keringanan Pajak Pembangunan I dan Retribusi Izin Membangun Hotel di Daerah Tujuan Wisata;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 973-660 tentang Pemberian Keringanan Pajak Pembangunan I dan Retribusi Izin Membangun Hotel di Daerah Tujuan Wisata sebagai pelaksanaan Inpres no. 3 Tahun 1983;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KOTAPRAJA BANDUNG TENTANG PAJAK PEMBANGUNAN I.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotapraja Bandung tentang Pemungutan Pajak Pembangunan I yang ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 1960 dan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 11 Januari 1962 No. 23 diundangkan dalam Lembaran Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat tanggal 31 Januari 1963, diubah sebagai berikut :

Lampiran No. 4 Berbunyi sebagai berikut :

A. Pasal I berbunyi sebagai berikut :

Pasal I

- a. Pembayaran, maka yang dimaksudkan pembayaran guna pembelian makanan dan minuman atas sewa kamar termasuk pula tambahan-tambahan dengan apapun juga, kecuali untuk pajak di rumah makan dan rumah penginapan;
- b. Rumah makan, maka yang dimaksudkan perusahaan yang memakai bangunan untuk menjual makanan dan minuman dengan menyediakan tempat untuk menyantapnya;

- c. Rumah Penginapan, maka yang dimaksudkan perusahaan yang menyewakan ruangan penginapan untuk umum;

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 1

- a. "Pembayaran" adalah sejumlah uang atau sesuatu yang dapat dipungut dengan uang yang dibayarkan guna sewa kamar, dan atau pembelian makanan/minuman, catering dan lain-lain termasuk pula semua tambahan-tambahan dengan nama apapun juga kecuali untuk pajak kepada rumah penginapan dan rumah makan;
- b. "Rumah Penginapan" adalah perusahaan baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan usaha dengan menggunakan suatu bangunan atau sebagian daripadanya yang khusus disediakan dimana setiap orang dapat menginap dan makan, serta memperoleh pelayanan dan fasilitas-fasilitas lainnya dengan pembayarannya;
Termasuk dalam pengertian ini ialah Hotel, Losmen, Motel Hostel (Pesangrahan), Cottage (Gubug Pariwisata), Bungalow, Waima Pariwisata, Pondok Wisata (Home Stay) termasuk rumah-rumah makan yang ada dan melayani wisatawan yang menginap;
- c. "Rumah Makan" adalah Perusahaan yang memakai bangunan yang bersifat tetap atau sementara untuk menjual makanan atau minuman dan dimaksudkan juga perusahaan yang melakukan usaha melayani pesanan makanan dan atau minuman yang biasanya disajikan oleh Rumah Makan.
- d. "Wisatawan" adalah setiap orang yang karena sesuatu keperluan melakukan perjalanan dan peninggalan sementara di Indonesia dengan tidak bermaksud memperoleh penghasilan.

B. Setelah Pasal 4 ditambah Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Walikota/kepala Daerah diberi kewenangan untuk memberi keringanan 50% (limapuluh persen) dari jumlah Pembayaran Pajak Pembangunan I yang terhitung bagi wisatawan yang menginap di rumah penginapan;
- (2) Keringanan Pajak Pembangunan I tersebut pada ayat (1) pasal ini, untuk Rumah Makan diluar Rumah Penginapan ditetapkan tersendiri oleh Kepala Daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.

BANDUNG, 30 Juni 1987

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya DT. II Bandung
Ketua,

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd

Ttd.

AGUS ROIS

ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 21 Maret 1988 Nomor : 973.32.274.

MENTERI DALAM NEGERI

Ttd.

SOEPARDJO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 27 Juli 1988 Nomor : 11 Tahun 1988 Seri :A

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd

H.
ZAINUDDIN MULAEBARY, S.H
NIP. 480028040